

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENDIDIKAN PAJAK,
SOSIALISASI PAJAK DAN SIKAP TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI
KASUS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR PERIODE 2025)**

Lisa Ayuni Putri¹, Desy Mariani²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur
email: lisaayuniputriiii@gmail.com¹, desy.mariani@budiluhur.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this research is to test and determine the influence of tax knowledge, tax education, tax socialization, and attitude on tax compliance. Data was collected through questionnaires specifically by respondents. The population in this research consists of students from the Faculty of Economics and Business at Universitas Budi Luhur, serving as the main focus for data collection, with specific criteria covering active Accounting major students. The sampling method used was simple random sampling, and the sample size was calculated using the Slovin formula (1960). Data analysis was conducted using SPSS with methods including Descriptive Statistics, Coefficient of Determination, and Multiple Linear Regression (Validity, Normality, F-test, Reliability, Multicollinearity, T-test). Tax education and attitude have a positive and significant effect on tax compliance, while tax knowledge shows no significant effect, and socialization has a negative effect.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Education, Tax Socialization, Attitude and Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (pajak.go.id). Sedangkan menurut (Simbolon & Purba, 2021) pajak didefinisikan sebagai “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Secara fungsional, pajak berperan sebagai sumber utama pendanaan pengeluaran pemerintah sekaligus instrument pelaksanaan kebijakan social dan ekonomi. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan tindakan yang bersifat *procedural* dan *administrative* yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku (Mardlo, 2023). Sedangkan menurut (Sarumaha & Gaol, 2022) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan informasi yang diwajibkan secara akurat, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, serta membayarnya tepat waktu tanpa memerlukan paksaan. Dalam penelitian (Ginting et al., 2021) kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi penentu utama pencapaian target penerimaan negara di Indonesia, yang menganut sistem *self-assessment*. Oleh karena itu, terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau lalai memenuhi kewajiban, diperlukan pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021) yakni mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan penerimaan pajak, seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dari departemen pajak (Claudia & Susyanti, 2021). Beberapa faktor memengaruhi fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak menurut (Davina & Trisnawati, 2025).

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2020—2024					
Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.273.366	19.182.071	19.075.197	19.002.585	19.006.794
a. Badan	2.060.213	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500
b. Orang Pribadi Karyawan	12.288.392	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.924.761	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295
SPT Tahunan PPh	15.930.939	16.682.564	16.556.759	15.976.387	14.755.255
a. Badan	1.186.470	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877
b. Orang Pribadi Karyawan	13.367.603	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.376.866	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545
Rasio Kepatuhan	82,66%	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%
a. Badan	57,59%	69,78%	67,15%	61,27%	60,16%
b. Orang Pribadi Karyawan	108,78%	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	27,96%	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%

Gambar 1. Rasio Kepatuhan SPT Tahunan PPH, 2020-2024

Sumber: <https://news.ddtc.co.id>

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi non-karyawan hanya 27,96% (1,37 juta dari 4,92 juta wajib pajak), dan wajib pajak badan sebesar 57,59% (1,18 juta dari 2,06 juta wajib pajak). Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan mencapai 108,78% (13,36 juta penyampaian dari 12,28 juta wajib pajak). Secara keseluruhan, jumlah penyampaian SPT PPh menurun dari 16,68 juta (2023) menjadi 15,93 juta (2024), mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam pemenuhan kewajiban tepat waktu.

Menurut Sianturi & Hantono (2022), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan menurut Yulia et al. (2020) adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang- Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pelaporan Tahunan), dan sebagainya.

Menurut penelitian (Pricilia & Subagyo, 2025) pendidikan pajak menjadi salah satu cara terbaik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap Undang-Undang baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan pajak menjadi pedoman kepatuhan bagi wajib pajak tentang prosedur perpajakan.

Sosialisasi menurut Agung et al. (2022) adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Menurut (Pricilia & Subagyo, 2025) sosialisasi pajak menjadi salah satu upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pajak dengan menyebarkan informasi pajak.

Menurut (Claudia & Susyanti, 2021) Sikap wajib pajak merupakan statement ataupun pertimbangan penilaian dari harus pajak, apakah menguntungkan ataupun tidak baik terhadap benda, orang, ataupun kejadian. Perilaku bisa dimaksud selaku metode merespon rangsangan yang besar dari seorang ataupun suasana. Dimana semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap sikap wajib pajak jadi bisa meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kepatuhan membayar pajak semakin tinggi.

Berdasarkan fenomena penurunan kepatuhan pelaporan SPT (DJP, 2024), penelitian ini relevan untuk mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan. Meskipun teori perpajakan telah terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi, pemahaman akademik mahasiswa

akuntansi sebagai calon profesional pajak belum otomatis membentuk perilaku kepatuhan, sejalan dengan tren nasional. Studi sebelumnya banyak mengeksplorasi kepatuhan wajib pajak umum, tetapi minim mengkaji perspektif mahasiswa, menciptakan research gap. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pengaruh perilaku kepatuhan pajak mahasiswa, guna menyediakan dasar strategi edukasi dan sosialisasi yang efektif bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) dalam penelitian (Agung et al., 2022) *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan teori ini yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Niat dalam kepatuhan pajak merupakan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, karena semakin kuat niat seseorang maka semakin tinggi perilaku yang akan dilakukan, dan semakin tidak memiliki niat maka semakin rendah seseorang akan berperilaku sebagaimana dijelaskan oleh Pricilia & Subagyo (2025). Menurut Ustman & Wahyuni (2023) Pada peneliti terdahulu yang banyak menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori Perencanaan Perilaku (TPB) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak, memungkinkan pengenalan norma subjektif seperti tekanan sosial dari komunitas bisnis (Kodriyah et al., 2021). Sikap didefinisikan sebagai penilaian positif/negative terhadap suatu tindakan, yang tidak selalu berujung pada perilaku pajak menurut (Utami & Nelawati, 2023) dan (Pricilia & Subagyo, 2025). Studi empiris menunjukkan pendidikan dan dukungan otoritas pajak meningkatkan niat kepatuhan, meskipun pendidikan tinggi tidak menjamin kepatuhan mutlak dalam penelitian (Kodriyah et al., 2021) dan (Sari & Target, 2023).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai sikap dan tindakan sukarela wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa paksaan pemeriksaan atau sanksi sebagaimana dijelaskan oleh Ameliasari et al., 2025). Penelitian (Sari & Target, 2023) menekankan sifat pajak yang memaksa, sehingga wajib pajak patuh pada aturannya. Sedangkan menurut penelitian Sianturi & Hartono (2022) mengartikan kepatuhan sebagai kesadaran penuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Claudia & Susyanti (2021) menyatakan kepatuhan pajak berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan negara dari pajak tidak langsung. UU No. 2 Tahun 1 ayat (1) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terkait kewajiban pemenuhan pajak oleh wajib pajak, pemungut, atau pemotong.

Pengetahuan Perpajakan

Agung et al., (2022) dan Claudia & Susyanti (2021) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan proses pembelajaran yang mengubah sikap dan perilaku wajib pajak menjadi lebih matang melalui pelatihan, mencakup pemahaman hukum pajak, tarif, serta

manfaatnya bagi kehidupan wajib pajak. Sedangkan menurut Sitohang & Sitompul (2023) pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, rendahnya pengetahuan ini menjadi keluhan utama masyarakat dan faktor utama ketidakpatuhan pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang fluktuatif akibat kurangnya pengetahuan perpajakan menurut Fitri et al., (2023). Dalam penelitian (Sianturi & Hartono, 2022) Pengetahuan pajak yang tinggi meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban dan sanksi, sehingga memudahkan kepatuhan dengan mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi.

Pendidikan Pajak

Pendidikan merupakan proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk membentuk sikap serta perilaku. Tingkat pendidikan tinggi mencerminkan pengetahuan luas, memudahkan pemahaman dan aplikasi informasi sehari-hari seperti yang dikemukakan (Sari & Target, 2023). Fauziati et al., (2021) menyatakan bahwa pendidikan pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan umum, tetapi tidak selalu berujung pada peningkatan kepatuhan. Dalam penelitian Pricilia & Subagyo (2025) mengutip Putro & Tjen (2020) pendidikan pajak (formal/non-formal) merupakan cara efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang, melalui pengembangan pengetahuan sistem perpajakan yang mendorong tanggung jawab sosial.

Sosialisasi Pajak

Sebagaimana dijelaskan Olivia (2024), sosialisasi merupakan proses belajar melalui interaksi sosial untuk membentuk proses belajar melalui interaksi sosial untuk membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak, yang esensial bagi partisipasi efektif. Sosialisasi perpajakan oleh petugas efektif meningkatkan pemahaman kewajiban wajib pajak dan kepatuhan. Studi Pricilia & Subagyo (2025) menunjukkan sosialisasi pajak sebagai upaya otoritas pajak dalam mendidik masyarakat tentang undang-undangan dan prosedur perpajakan guna meningkatkan kepatuhan. Direktorat jenderal pajak melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan akurat tentang tata cara pembayaran pajak, dengan tujuan utama meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui informasi terkini menurut Fitri et al., (2023). Agung et al., (2022) beragumen bahwa sosialisasi pajak intensif meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak terkait perpajakan secara keseluruhan. Tanpa sosialisasi efektif, wajib pajak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban.


Sikap

Studi Claudia & Susyanti (2021) mendefinisikan sikap wajib pajak sebagai penelitian positif/negatif terhadap pajak terkait keuntungan finansial dan risiko, sedangkan perilaku merupakan respon terhadap stimulus lingkungan. Saputri & Khoiriawati (2021) menegaskan sikap sebagai elemen kunci kepribadian yang memengaruhi pengambilan keputusan psikologis, sementara Narew et al., (2023) memandangnya sebagai mekanisme pembentuk karakter dan interaksi sosial. Yustika et al., (2022) menemukan sikap positif terhadap kebijakan perpajakan mendorong kepatuhan perilaku, sedangkan Ustman & Wahyuni (2023) menunjukkan keyakinan individu terhadap dampak lingkungan memperkuat hubungan sikap perilaku kepatuhan pajak.

Kerangka Berpikir

Kerangka teori penelitian ini dibangun dari tinjauan pustaka dan studi empiris relevan. Pengetahuan perpajakan membentuk kepatuhan dengan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri wajib pajak, khususnya mahasiswa. Pendidikan pajak memberikan wawasan mendalam tentang kewajiban, sementara sosialisasi pajak menyebarkan informasi untuk

membangun kesadaran dan sikap positif. Sikap ini mendorong kesediaan taat pajak di masa depan, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kepatuhan mahasiswa dan efektivitas sistem perpajakan



Gambar 2. Kerangka Teoritis

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka berpikir diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
- H2 : Pendidikan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
- H3 : Sosialisasi Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
- H4 : Sikap berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Sitohang & Sitompul (2023) bahwa pengetahuan akan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda Indonesia dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Memiliki pengetahuan perpajakan sangat penting untuk mematuhi pajak, menghindari sanksi dan denda pajak, serta tetap patuh.

Penelitian (Agung et al., 2022) pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seornag atau sekelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Dalam penelitian Agung et al. (2022), Olivia (2024), Saputri & Khoiriawati (2021), Claudia & Susyanti (2021), Sitohang & Sitompul (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendidikan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pendidikan pajak menjadi pedoman kepatuhan bagi wajib pajak tentang prosedur perpajakan. Setiap wajib pajak harus memperbaharui atau mempelajari lebih luas lagi tentang pengetahuan menurut (Pricilia & Subagyo, 2025). Dalam penelitian Fauziati et al. (2021) Pendidikan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Tingkat pendidikan merupakan indikator organisasi yang menentukan pekerjaan (Siahaan et al., 2025).

Menurut Sari & Target (2023) mendefinisikannya sebagai tingkatan atau tahapan pendidikan seseorang dalam menempuh pendidikan formal sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui departemen pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang dalam

menempuh pendidikan formal sesuai dengan ketetapan pemerintah melalui departemen pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan menjadi cerminan dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Sebab ketika individu mempunyai tingkat pendidikan, maka dapat menjadikannya semakin mudah dalam memahami suatu informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian Siahaan et al. (2025), Sari & Target (2023), Pricilia & Subagyo (2025) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dosen perguruan tinggi.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak dimana itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Upaya sosialisasi yang baik diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut (Olivia, 2024).

Pricilia & Subagyo (2025) Sosialisasi pajak menjadi salah satu upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pajak dengan menyebarkan informasi pajak. Masyarakat akan meningkatkan dengan adanya sosialisasi pajak, sehingga dapat mewujudkan pajak. Menurut (Agung et al., 2022) tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada calon wajib pajak maka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Pricilia & Subagyo (2025), Agung et al. (2022), Olivia (2024) menunjukkan bahwa tingkat Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Pajak

Sikap wajib pajak merupakan statement ataupun tidak baik terhadap benda, orang, ataupun kejadian. Semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap sikap wajib pajak jadi bisa meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kepatuhan membayar pajak semakin tinggi menurut (Claudia & Susyanti, 2021). Dalam penelitian Narew et al. (2023) sebuah tindakan sikap dapat didefinisikan sebagai salah satu mekanisme yang dapat dimiliki oleh manusia sebagaimana dengan tujuan untuk dapat membentuk sebuah karakter diri.

Saputri & Khoiriawati (2021) Sikap dari wajib pajak itu dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang karena jika masyarakat tidak turut berkontributif atau bersikap negative terhadap ketaatan pajak mereka akan cenderung tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut (Yustika et al., 2022) Cara menyikapi berbagai bentuk kebijakan perpajakan oleh wajib pajak juga sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Dalam penelitian Saputri & Khoiriawati (2021), Claudia & Susyanti (2021), Ustman & Wahyuni (2023), Narew et al. (2023) menunjukkan variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan ketaatan masyarakat saat membayar.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kausal yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Jenis penelitian ini menggunakan metode *kuantitatif*, yakni metode ilmiah yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data berupa angka guna menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang memastikan bahwa data dilakukan menggunakan kuesioner sebagai instrument utama, yang memudahkan pengumpulan informasi secara terstruktur dan *obyektif*. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik statistik analisis untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan,

sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur yang relevan dengan variable penelitian. Sebagaimana didefinisikan Agung et al., (2022), sampel merupakan representasi karakteristik populasi yang dipilih secara teliti untuk menjamin validitas dan efisiensi data. Adikara & Rahayu (2022) menegaskan populasi sebagai kumpulan individu dengan ciri khusus tertentu.

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Angkatan	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Responden
1.	2022	39	30
2.	2023	54	22
3.	2024	65	4
4.	2025	60	14

Sumber: DAA Universitas Budi Luhur, 2025

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner Google Form yang mengukur variable independen (pengetahuan perpajakan, pendidikan pajak, sosialisasi pajak, sikap) dan dependen (kepatuhan pajak), menargetkan calon profesional akuntansi masa depan.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Teknik Purposive Sampling* dan ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Slovin (1960) dalam penelitian (Fauziati et al., 2021), yakni:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Berdasarkan rumus dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga dengan

$$\frac{218}{1 + 218(0,10)^2} = \frac{218}{1 + 2,18} = \frac{218}{3,18} = 68,55$$

hasil sebesar 68,55 dibulatkan menjadi 70.

Operasional Variabel

Adapun operasional variable penelitian dioperasionalkan melalui indikator berikut:

- a. Pengetahuan Perpajakan (X1)
Pengetahuan perpajakan diukur melalui pemahaman ketentuan perpajakan, tarif pajak, manfaat pajak bagi masyarakat, serta kewajiban wajib pajak secara menyeluruh.
- b. Pendidikan Pajak (X2)
Pendidikan pajak dinilai berdasarkan pemahaman formal perpajakan, partisipasi pelatihan perpajakan, sosialisasi di lingkungan kampus, dan tingkat literasi perpajakan responden.
- c. Sosialisasi Pajak (X3)
Sosialisasi pajak mencakup efektivitas sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak, seminar perpajakan, akses media informasi pajak, serta pengaruh teman sebaya terhadap pemahaman pajak.
- d. Sikap (X4)
Sikap diukur melalui persepsi positif terhadap pajak, tingkat kepercayaan pada sistem perpajakan, keyakinan akan manfaat pajak, dan evaluasi subjektif terhadap kewajiban perpajakan.
- e. Kepatuhan Pajak (Y)
Kepatuhan pajak dinilai dari pelaporan SPT tepat waktu, pembayaran pajak sesuai jadwal, pemahaman sanksi perpajakan, dan kesadaran penuh terhadap kewajiban pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menggunakan SPSS v.22 (2022), Statistik deskriptif menyajikan data yang telah diringkas berdasarkan rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum, dan minimum.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	70	9	20	16,07	2,481
Pendidikan Pajak	70	11	20	16,67	2,218
Sosialisasi Pajak	70	4	20	13,73	3,203
Sikap	70	10	20	15,34	2,377
Kepatuhan Pajak	70	5	20	15,63	2,834
	70				

Sumber: *Output SPSS v.22 (2022)*

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai minimum 9 sedangkan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) sebesar 16,07 dengan standar deviation sebesar 2,481.
- b. Variabel Pendidikan Pajak (X2) memiliki nilai minimum 11 sedangkan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) sebesar 16,67 dengan standar deviation sebesar 2,218.
- c. Variabel Sosialisasi Pajak (X3) memiliki nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) sebesar 13,73 dengan standar deviation sebesar 3,203.
- d. Variabel Sikap (X4) memiliki nilai minimum 10 sedangkan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) sebesar 15,34 dengan standar deviation sebesar 2,377.
- e. Variabel Kepatuhan Perpajakan (Y) memiliki nilai minimum 5 sedangkan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) sebesar 15,63 dengan standar deviation sebesar 2,834.

Keseluruhan nilai uji validitas dan uji reliabilitas nilai signifikansi masing-masing berada diatas 0,05 dan 0,60. Hasil uji validitas menyatakan bahwa seluruh pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai r hitung $>$ r table sebesar 0,2352. Sedangkan uji reliabilitas mempunyai nilai *Croanbach Alpha* melebihi 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji asumsi klasik, uji normalitas menyatakan data berdistribusi normal dengan *Kolmogrov-Smirnov Sig.* 0,200 ($>$ 0,05) didukung Normal P-Plot yang mengikuti garis diagonal. Tidak terjadi gejala multikolinearitas karena seluruh variable memiliki *Tolerance* $>$ 0,10 dan *VIF* $<$ 10,00. Uji heteroskedastisitas Glejser pada variable X1 (0,318), X2 (0,215), dan X4 (0,259) keseluruhan signifikan ($>$ 0,05), sehingga model regresi memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik.

Bagi Narew et al. (2023) Tujuan dari sebuah analisa regres ialah untuk mengetahui apakah adanya sebuah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi. Dalam hal ini untuk mengetahui besarnya peranan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat menurut (Narew et al., 2023).

Tabel 3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 a	,52 2	,492	2,01934

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variabel: Y

Sumber: *Output SPSS v.22 (2022)*

Diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,492 maka berkesimpulan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama) sebesar 49,2%.

Uji F dilakukan untuk mengetahui model yang telah dibangun sudah tepat atau belum tepat. Cara mengetahuinya dapat dilihat dari nilai signifikan $F < 0,05$.

Tabel 4. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	289,290	4	72,322	17,736	,000 ^b
	Residual	265,053	65	4,078		
	Total	554,343	69			

Sumber: *Output SPSS v.22 (2022)*

Diketahui Nilai Sig. sebesar 0,000 ($< 0,05$) maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.

Uji T dilakukan untuk melakukan pengujian pengaruh pada setiap variabel. Dapat dilihat dari nilai signifikan $< 0,05$. Jika nilai signifikan maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan hipotesis telah diterima.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,547	1,955		1,303	,197
	X1	-,229	,150	-,201	-1,527	,132
	X2	,480	,186	,376	2,587	,012
	X3	-,201	,086	-,227	-2,334	,023
	X4	,751	,135	,630	5,564	,000

a. Dependent Variabel: Y

Sumber: *Output SPSS v.22 (2022)*

Berdasarkan hasil uji diatas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = 2,547 - 0,229X_1 + 0,480X_2 - 0,201X_3 + 0,751X_4$$

- Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 2,547 maka bisa diartikan jika Variabel Independen bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen bernilai 2,547.
- Nilai Koefisien Regresi Variabel X1 bernilai negative (-) sebesar -0,229, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat maka Variabel Y akan menurun, begitu juga sebaliknya.
- Nilai Koefisien Regresi Variabel X2 bernilai positif (+) sebesar 0,480, maka bisa diartikan bahwa jika Variabel X2 meningkat maka Variabel Y akan menurun, begitu juga sebaliknya.

- d. Nilai Koefisien Regresi Variabel X3 bernilai negative (-) sebesar -0,201, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat maka Variabel Y akan menurun, begitu juga sebaliknya.
- e. Nilai Koefisien Regresi Variabel X4 bernilai positif (+) sebesar 0,751, maka bisa diartikan bahwa jika Variabel X4 meningkat maka Variabel Y akan menurun, begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Pendidikan Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Sikap terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Jakarta. Hasil analisis menunjukkan pendidikan pajak dan sikap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan sosialisasi pajak berpengaruh negative signifikan.

Temuan ini memperkaya Theory of Planned Behavior dengan bukti empiris bahwa pendidikan formal dan sikap pajak menjadi prediktor utama kepatuhan mahasiswa, bukan pengetahuan teoritis semata. Secara praktis, DJP mengoptimalkan kurikulum pendidikan pajak di perguruan tinggi melalui mata kuliah praktis dan workshop interaktif, serta mereformulasi sosialisasi untuk hindari efek kontra produktif menggunakan game edukasi online.

Keterbatasan penelitian mencakup penggunaan empat variabel independen, ketergantungan data primer kuesioner, keterbatasan waktu, dan kendala akses responden. Saran penelitian lanjutan meliputi penambahan variable moderator (literasi digital, norma subjektif), perluasan sampel, dan kombinasi data primer sekunder untuk generalisasi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). *Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. 4(1), 17-33.
- Agung, I. G., Ayu, S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*. 2(1), 2389-2395.
- Ameliasari, A. T., Puspa, U., & Widodo, W. (2025). *Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Atas Kenaikan Tarif Ppn : Atribusi Perilaku*. 32(September).
- Claudia, Y. C., & Susyanti, J. (2021). *Prodi Manajemen*. 60-74.
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati. (2021). *Pengaruh Pendidikan, Trust, Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak*. C, 46-59. <https://doi.org/10.31571/Edukasi.V19i1.2333>
- Fitri, N., Nugroho, M. T., & Devana, V. T. (2023). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang*. 4(2), 156-164.
- Kodriyah, Khasanah, I., Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2021). 114 | *LAWSUIT*. 3(2), 114-124. <https://doi.org/10.30656/Lawsuit>.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate*. 93-100. <https://doi.org/10.58784/Rapi.131>
- Mardlo, Z. A. (2023). *Apakah Kemudahan Pajak Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>

- Millah, S., & Saddam, M. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Terhadap (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stie Hidayatullah Depok)*. 4(2), 242–251.
- Narew, I., Arapi, R., Tomu, A., & Nifanngeljau, J. (2023). *Pengaruh Sikap Dan Kontrol Keprilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 9(4), 1068-1078.
- Olivia, S. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Pajak , Dan Sosialisasi Pajak Atas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Pajak*. 2, 1-14.
- Pricilia, & Subagyo, &. (2025). *1 2 12*. 10(1), 90-104.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). *Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Bence , Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)*. 1(November), 14-23.
- Sari, R. P., & Target, G. (2023). *Moderasi Literasi Pajak : Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di*. 12(2), 134-142.
- Siahaan, R. H., Pardede, J., & Teta, B. (2025). *Pengaruh Kesadaran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan Data Survei Awal Dan Tingkat Kepetuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Sianturi, R. F., & Hantono. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Kota Medan*. 6, 747-758.
- Sikap*. (N.D.). <https://id.wikipedia.org/wiki/Sikap>
- Sitohang, C. V., & Sitompul, G. O. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Persepsi Mahasiswa / I Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia)*. 7, 28474-28483.
- Undang-Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021). 29 Oktober 2021. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/185162/Uu-No-7-Tahun-2021>
- Ustman, & Wahyuni, D. S. (2023). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Pamekasan*. *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 8(2),146. <https://doi.org/10.53712/Aktiva.V8i2.2235>
- Utami, C. K., & Nelawati. (2023). *Implikasi Theory Of Planned Behavior Terhadap*. 12(2), 276-282.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & M. Adawi. (2020). *Available Online: [https://Dinastirev.Org/JemsiPage 305](https://dinastirev.org/jemsiPage305)*. 1(4), 305-310. <https://doi.org/10.31933/Jemsi>
- Yustika, N. A., Nurdiwaty, D., & Kumiawan, A. (2022). *Pengaruh Insentif, Sikap, _ Kesadaran, _ Pengetahuan Dan Sanksi _ Perpajakan Terhadap Kepatuhan _Wpop Umkm_ Kabupaten Tulungagung*. 76, 480-485.
- Davina, E. R., & Trisnawati, E. (2025). *Pengaruh Perubahan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi: Aeon Mall Bsd)*. 11(1), 1-11.
- Ginting, A., Sinaaaaaaaga, R. V., & Sembiring, S. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah*. 7(1), 75-85.
- Sarumaha, F. H., & Gaol, R. L. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Romasi*. 8(1), 134-140.
- Simbolon, L. S., & Purba, I. R. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Samosir*. 7(2), 124-138.